



KABUPATEN WONOSOBO

**KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 141.2 /17/ 2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU NGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR MASA BAKTI 2019 - 2025**

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Desa Igirmranak, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Masa Bakti Tahun 2019 - 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Masa Bakti Tahun 2019 - 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015

- tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. Permendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
 8. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembara Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14);
 - 10 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 tahun 2011 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Desa Igirmranak Kecamatan Kejajar Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Igirmranak;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Igirmranak
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO

Tembusan :

1. Camat Kejajar
2. BPD Desa Igirmranak
3. Yangbersangkutan
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor :

Tanggal : 2 Januari 2019

Tentang : **Pengangkatan Guru Ngaji Taman Pengajian Al-Qur'an (TPA/TPQ) Desa Igrimranak Kecamatan Kejajar Masa Bakti Tahun 2019 - 2025**

NO	NAMA	JABATAN
1	AHMAD	KEPALA TPQ / Guru Ngaji
2	AHMAD FAHRUDIN	KETUA PENGAWAS / Guru Ngaji
3	MIFTAUHID	SEKERTARIS / Guru Ngaji
4	WAHONO	BENDAHAR /Guru Ngaji
5	AHMAD AFANDI	Guru Ngaji
6	MAHMUD	Guru Ngaji
7	RIDA'YAH	Guru Ngaji
8	NURHAYATI	Guru Ngaji
9	NUR CHASANAH	Guru Ngaji
10	ESTIYANA	Guru Ngaji
11	ERMAWATI	Guru Ngaji

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO